BAB II
PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan, baik di dalam maupun di luar negeri, sedangkan subyek-subyeknya dapat berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara calon suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia, akan berlaku hukum Indonesia bagi mereka. Sedangkan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar

[1] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
[2] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri antara dua pihak, yang kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, dikuasai oleh hukum asing.[3]

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk Legislatif yang berhubungan dengan perkawinan campuran, antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*).
b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*HOCI)* S. 1933 Nomor 74.
c. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling og de gemengde Huwelijke.* S. 1898 Nomor 158).[4]

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.[5]

Perkawinan campuran berdasarkan pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan

[3] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 32.
[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 196.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan, di salah satu pihak berkewarganegaraan asing, sedangkan di pihak lain berkewarganegaraan Indonesia.[6]

Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda,
2. Karena perbedaan kewarganegaraan,

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan dan perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur kedua yakni perbedaan kewarganegaraan yang mana salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan hal tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut memberikan surat

[6] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi.[7]

2. Syarat Administratif Perkawinan Campuran

Seorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus memberitahukan kehendak nikah tersebut secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat atau kepada Penghulu. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:[8]

1) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya (Model N_1),
2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya (Model N_2),
3) Persetujuan kedua calon mempelai (Model N_3),
4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat (Model N_4),
5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (Model N_5),
6) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun,

[7] Bahder Johan Nasutionn dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 48.
[8] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Surat izin atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/Polri,
8) Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang,
9) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
10) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda (Model N_6).

Bagi WNA (warga negara asing) yang akan melangsungkan pernikahan di Indonesia harus membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

1) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi.
2) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli.
3) Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf).
4) Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card.
5) Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
7) Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia).
8) Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa.
9) Pas Port (foto copy).
10) Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
11) Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan menurut bahasa adalah pernyataan batal (urung, tidak jadi) dari kata dasar batal, yaitu tidak sah lagi.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena telah terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.[10]

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan istilah *fasakh. Fasakh* berasal dari bahasa Arab فسخ yang secara etimologi berarti merusak atau membatalkan.[11]Apabila dihubungkan dengan perkawinan berarti merusak atau membatalkan perkawinan.

Adapun pengertian *fasakh* nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* adalah bahwa mem*fasakh* nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami istri.[12]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah adalah:

أَمَّا الْفَسْخُ فَحَقِيْقَتُهُ أَنَّهُ عَارِضٌ يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ، اَوْ يَكُوْنُ تَدَارُكًا لِأَمْرٍ اِقْتَرَنَ بِالْاِنْشَاءِ جُعِلَ الْعَقْدُ غَيْرَ اللاَّزِمِ.

[9] WJS. Perwadamints, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), 95.
[10] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 126.
[11] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VIII*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Adapun *fasakh* (nikah) itu sebenarnya adalah sesuatu yang datang kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah, sehingga menjadikan akad itu tidak lazim.[13]

Selain *fasakh* ada juga istilah yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid.* Menurut bahasa *fasid* berasal dari bahasa Arab فسد، يفسد، فسدا yang berarti rusak.[14]

Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اْحتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ اْلبَاطِلُ هُوَ مَا اْحتَلَّ رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ والبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ

"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah".[15]

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, para hakim tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Alasannya adalah supaya ada kesatuan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim. Apabila tidak ada kesatuan bahasa, maka akan timbul kerancuan dalam merumuskan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim dan pada akhirnya akan menghambat proses pemeriksaan perkara. Jadi para hakim merujuk istilah tersebut di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 yaitu dengan menggunakan kata batal.

---

[13] Muhammad Abū Zahrah, *Ahwāl Ash-Shaksīyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arābi, t.th), 324.
[14] A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 92.
[15] 'Abdurrahman Al-Jazirī, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Dar Kitab Al-'Ilmiyah, 1999), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan, dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah yang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Larangan nikah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 22-23:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".[16]

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[17]

Hadis Nabi yang disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رسولَ الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ

"Dari Khansā' binti Khidham al-Anshāriyyah ra: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya". (HR. Bukhari).[18]

Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari 'Āishah ra:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنْ اشْتَجَرُا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si sumi telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali Hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali". (Riwayat Imam empat kecuali al-Nasa'i).[19]

---

[17] Ibid.,

[18] Imam Muhammad bin Ism'ail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2002), 1297.

[19] Imam Muhammad bin 'Isa At-Tirmidhi, *Al Jamī'ul Kabīr*, (Beirut: Darul 'Arabi Al-Islami, 1996), 1557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan definisi pembatalan perkawinan di atas, bahwasannya perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi ada dua unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:

a. Tidak terpenuhinya rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[20] Misalnya adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1) Calon suami.
2) Calon istri.
3) Wali nikah.
4) Dua orang saksi.
5) Ijab dan kabul.

Menurut Shāfi'iyyah, rukun perkawinan ada lima macam, yaitu:

[20] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Calon suami.
2) Calon istri.
3) Wali.
4) Dua orang saksi.
5) Sighat.[21]

b. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menurut Islam calon laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.[22]

Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut Shāfi'iyyah, yang menjadi syarat perkawinan diantaranya adalah:[23]

1) Syarat sighat:
   a) Orang yang berakad harus mengerti makna lafaẓ sighat,
   b) Lafaẓ sighat harus jelas,
   c) Sah mendahulukan kabul dari ijab.

[21] 'Abdurrahman Al-Jazirī, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz IV, 13.
[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,12.
[23] 'Abdurrahman Al-Jazirī, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz IV, 18-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat wali:
   a) Laki-laki,
   b) Mempunyai hubungan nasab,
   c) Baligh,
   d) Berakal,
   e) Adil,
   f) Bisa melihat,
   g) Seagama,
   h) Merdeka.
3) Syarat calon suami:
   a) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon istri,
   b) Tidak dipaksa,
   c) Jelas atau tentu orangnya,
   d) Mengetahui atau mengenal calon istri,
4) Syarat calon istri:
   a) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon suami,
   b) Jelas atau tentu orangnya,
   c) Tidak ada halangan menikah,
   d) Tidak sedang berada dalam perkawinan orang lain,
   e) Tidak sedang dalam masa iddah.
5) Syarat saksi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Merdeka,

b) Dua orang laki-laki,

c) Adil,

d) Tidak buta dan bisu.

Para Ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui adanya ‘aib baik diketahuinya sebelum atau sesudah akad nikah, tetapi jika ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan *fasakh* dengan alasan *‘āib* itu. Ada 8 (delapan) *‘āib* atau cacat yang membolehkan *khiyar* di antaranya[24]:

a. Tiga hal berasa dalam keduanya (suami-istri) yaitu: gila, penyakit kusta dan supak.
b. Dua hal tersebut dalam laki-laki yaitu: *‘unah* (lemah tenaga persetubuhannya), impoten.
c. Tiga hal lagi berasal dari perempuan yaitu: tumbuh tulang dalam lubang kemaluan yang menghalangi persetubuhan, tumbuh daging dalam kemaluan, atau terlalu basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan persetubuhan.

Menurut Shāfi’iyyah, hal-hal yang dapat mem*fasakh* ikatan perkawinan antara lain:

[24] Hasbi Ash-Sidqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakrta: Bulan Bintang, 1991), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pisah karena cacat salah seorang suami atau istri,
b. Perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami,
c. Pisah karena li'an,
d. Salah seoang suami istri itu murtad,
e. Perkawinan itu rusak (fasad),
f. Tidak ada kesamaan status (kufu).[25]

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*.
b. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili'annya.
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

[25] A. Rahman I Doi, *Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakrta: Grafindo Persada, 1996), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pra lain yang *mafqūd.*
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[26]

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan secara fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami

[26] Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga.[27]

Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya rukun dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh* berstatus *ba'in sughra*. Suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri tersebut menjalani masa iddah. Apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lain dari *fasakh* adalah tidak mengurangi bilangan *ṭalaq*. Hal itu berarti hak suami untuk *menṭalāq* istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan adanya *fasakh* tersebut.[28]

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang

[27] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* 314.
[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

C. Qiyas

1. Pengertian *Qiyās*

Kata qiyās secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *qiyās* yang dirumuskan ulama, antara lain:

Menurut Ibnu as-Subki, *qiyās* adalah:

حَمْلُ مَعْلُوْمٍ عَلَى مَعْلُوْمٍ لِمُسَاتِهِ فِى عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الحَامِلِ

Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan 'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.[29]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qiyās* adalah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرُ مَنْصُوْصٍ عَلىَ حُكْمِهِ الشَّرْعِى بِأَمْرٍ مَنْصُوْصٍ على حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِى عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum.[30]

[29] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.
[30] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama ushul, *qiyās* adalah menerangkanj hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.[31]

Imam Shafi'iy mengatakan "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Tetapi jika ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah *qiyās.*[32]

2. Unsur-Unsur *Qiyās*

Meskipun definisi di atas berbeda-beda redaksinya, tetapi pada hakikatnya terdapat kesamaan makna, di mana dalam definisi mereka terdapat unsur-unsur *qiyās* antara lain[33]:

a. *Al-Ashl* (Dasar; Pokok)

Al-Ashl yaitu sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik nash tersebut berupa al-Quran maupun sunnah.

b. *Al-Far'u* (Cabang)

Al-Far'u yaitu masalah yang hendak di *qiyāskan* yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya.

---

[31] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābī, tt), 336.
[32] Ibid.,
[33] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 162-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukum *Ashl*

Hukum *ashl* yaitu hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nash tertentu, baik al-Qur'an maupun sunnah.

d. *'Illah*

'Illah yaitu suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.

3. Macam-Macam *Qiyās*

Ditinjau dari segi kekuatan atau lemahnya *'illah*, *qiyās* terdiri atas tiga tingkatan, antara lain[34]:

a. *Qiyās al-Awlā*

Qiyās al-Awlā adalah suatu *qiyās* yang *'illah*nya pada *al-far'u* lebih kuat dibandingkan dengan *al-ashl*, sehingga penerapan hukum yang terdapat pada *al-ashl* lebih utama diterapkan pada *al-far'u*. sebagai contoh firman Allah SWT pada surah al-Isra' (17): 23[35]:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

[34] Ibid, 174.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

'Illah larangan mengatakan "ah" kepada kedua orangtua yang terdapat pada ayat di atas, yang kedudukannya sebagai al-ashl adalah menyakiti. Sebagai *al-far'u*, memukul orangtua juga menyakiti, bahkan sifatnya lebih kuat dan lebih besar daripada sifat menyakiti yang terdapat pada *al-ashl*. Oleh karena itu, hukum larangan menyakiti lebih utama diterapkan pada *al-far'u*.

b. *Qiyās al-Musāwī*

Qiyās al-Musāwī adalah suatu *qiyās* yang memiliki kekuatan *'illah* yang sama, yang terdapat pada *al-ashl* dan *al-far'u*, sehingga hukumnya juga sama pada *al-ashl* dan *al-far'u*. Misalnya firman Allah SWT pada surah an-Nisā (4): 10:[36]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ

وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

[36] Ibid, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Illah larangan memakan harta anak yatim sebagai al-ashl pada ayat di atas karena perbuatan itu mergikan anak yatim. Membakar atau merusak harta anak yatim, sebagai al-far'u uga melahirkan dampak yang sama. Oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang karena 'illahnya sama, yaitu sama-sama merugikan anak yatim.

c. *Qiyās al-Adnā*

Qiyās al-Adnā adalah *qiyās* yang *'illah* hukum yang terdapat pada *al-far'u* lebih lemah daripada *'illah* yang terdapat pada al-ashl. Meskipun *'illah* hukumnya lebuh lemah, namun ketentuan hukum yang terdapat pada al-ashl tetap memenuhi syarat untuk diterapkan pada *al-far'u.* Misalnya: menahan harta anak yatim secara ketat, sehingga mereka menderita kelaparan ketika masih kecil, meskipun tidak dengan tujuan memilikinya. Perbuatan ini dilarang karena merugikan anak yatim, meskipun *'illah*nya lebih lemah dibandingkan dengan *'illah* larangan memakan atau memiliki harta anak yatim secara penuh yang terdapat pada *al-ashl.*[37]

[37] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id